



PUTUSAN
NOMOR:325/Pid/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HAIRIL ALWI Alias ARI Bin M. ALWI;**
Tempat lahir : Kota Baru, Kalimantan Timur;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P.Kemerdekaan Km. 17 Komp.

Ruko Sudiang Indah No.02

Kelurahan Pai, Kecamatan

Biringkanaya, Kota makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Tahanan Kota, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2016 No.325/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 325/PID/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :325/PID/2016/PT.MKS tanggal 19 September 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-808/Mks/Ep/11/2013 tanggal 18 November 2013 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Hairil Alwi als Ari Bin M. Alwi, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di bengkel motor milik Lk.Dedy (penuntutannya diajukan dalam BP terpisah) di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel.Pai, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu barang berupa berupa 1 (satu) unit HP Black Berry Stroom 1 warna hitam No.PIN 30511754 yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain, sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang ditawarkan oleh Lk. Reka (Penuntutannya diajukan dalam BP terpisah) berupa : 1(satu) unit HP Black Berry Strom, warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum menanggapi tawaran tersebut berhubung terdakwa belum mempunyai uang, kemudian Lk. Reka datang lagi dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga Hp Blacberry tersebut biar dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dulu nanti sisanya dibayar belakangan itupun juga terdakwa masih belum menanggapainya, namun Lk. Reka tak putus asa lalu Lk. Reka kembali menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka pada saat itulah terdakwa tertarik dengan harga tersebut, lalu terdakwa meminta uang pada orang tuanya, kemudian mendatangi Lk.Reka dan melihat HP tersebut dan terdakwa merasa cocok harga, terdakwa langsung membayar dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil HP tersebut ;
- Adapun terdakwa membeli 1(satu) unit HP Black Berry Stroom warna hitam No.PIN 30511754 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan baik surat bukti pembeliannya maupun castnya, adapun 1(satu) unit HP Black Berry Stroom 1 warna hitam No.PIN 30511754 merupakan hasil curian, terdakwa mencari atau memperoleh keuntungan dari hasil pembelian ;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.,- (satu juta rupiah) ;

Hal 3 dari 8 Hal Put. No.325/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 20 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-808/Mks/Ep.1/11/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Hairil Alwi als Ari Bin M.Alwi bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Hairil Alwi als Ari Bin M. Alwi oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Black Berry Stroom 1 warna hitam hitam No.Pin 30511754, Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni Andi Rismayanti;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1838/Pid.B/2013/PN.Mks, tanggal 03 Februari 2014 telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRIL ALWI als. ARI bin M. ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa segera di tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Black Berry Stroom 1 Warna Hitam No. PIN 30511754, dikembalikan kepada pemiliknya, Saksi Andi Rismayanti;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor :1838/Pid.B/2013/PN.Mks dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 (tetapi yang bersangkutan tidak ada ditempat dan pemberitahuan tersebut diteruskan ke kantor Lurah setempat untuk diketahui) dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 masing-masing ARDIANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa baik terhadap Terdakwa maupun Penuntut Umum sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan yakni tanggal 04 Agustus 2016 kepada terdakwa (tetapi yang bersangkutan tidak ada ditempat dan pemberitahuan tersebut diteruskan ke kantor Lurah setempat untuk diketahui) dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 masing-masing oleh ARDIANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka

Hal 5 dari 8 Hal Put. No.325/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni pasal 480 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1838/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 3 Februari 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang perlu diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana dan tindakan preventif, edukatif dan korektif selain dari pada itu mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka adalah tepat dan dipandang layak menurut hukum dan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan a quo ; -----

Hal 6 dari 8 Hal Put. No.325/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1838/Pid.B/2013 tanggal 03 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ; -----
 - Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum waktu 6(enam) bulan berakhir ; -----
 - Mnguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selebihnya ; -----
 - Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 7 dari 8 Hal Put. No.325/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2016** oleh kami **H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** dan **H.BUDI SUSILO,SH.,MH.** Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 325/PID/2016/PT.Mks tanggal 19 September 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 10 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

H.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

ttd

H.BUDI SUSILO, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd

H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Hal 8 dari 8 Hal Put. No.325/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)